



PUTUSAN
Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 10 Desember 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Blitar / 21 Agustus 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 08 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXX tertanggal 26 September 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak bisa merangkul anak-anak bawaan dari suami pertama Penggugat;
 - Tergugat sering berhutang dan membebankan utangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 07/PM-SKTM/II/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Perhentian Marpoyan di Registrasi oleh Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2021;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



wakil/kuasanya dan tidak pula mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat telah hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/66/IX/2014 tertanggal 26 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dengan di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX, Kota Pekanbaru, Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Camar Kelurahan perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Tergugat juga tidak bisa merangkul anak-anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan hampir setiap terjadi pertengkaran, Penggugat mengadu kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di Jl. Cemara, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumha tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di XXX Kota Pekanbaru, Riau,

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Camar Kelurahan perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat karena setiap terjadi pertengkaran, Penggugat memberitahu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan Desember 2019, yang sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di Jl. Cemara, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, yaitu gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti P. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bai'in sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 yang terus berkelanjutan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, tidak bisa merangkul anak-anak bawaan dari suami pertama Penggugat dan sering berhutang dan membebankan hutangnya kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai belum dapat untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, karenanya harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dari keterangan dan pengakuan Penggugat dan mengetahui sendiri keduanya telah berpisah lebih dari 1 tahun hingga sekarang saksi juga mengetahui dari sikap Penggugat dan Tergugat sendiri yang menunjukkan tidak seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, tidak mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadirannya patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 26 September 2014 dan tidak dikaruniai anak
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah berpisah rumah lebih dari 1 tahun disebabkan karena sebelumnya sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah dan tidak bisa merangkul anak-anak Penggugat dari suami terdahulu;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa ***antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam***

Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1 i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana disimpulkan pada pakta hukum angka satu di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta mana dapat dibuktikan dari pengakuan Penggugat sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perpisahan selama 1 tahun tanpa ada lagi komunikasi dan kepedulian antara keduanya adalah salah satu indikasi dan bentuk perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya alasan perceraian sebagai dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta hukum bahwa Tergugat sudah pernah didamaikan setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan majelis sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukakan di atas, ternyata telah terbukti secara sah, karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada mashlahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9*

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pembebasan biaya Perkara Nomor W4-A1/1895/HK.05/2/2021 yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 09 April 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA tahun 2021;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. H. Januar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Zuriati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Erlis, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Nurhaida, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Januar

PANITERA PENGGANTI,

Zuriati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 0,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
Perkara	
3. PNPB	: Rp 0,00
4. Panggilan	: Rp 210.000,00
5. Redaksi	: Rp 0,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 699/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)